



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DALAM BEDAH BUKU PEMILU DAN PEMILIHAN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatn Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diadakan kegiatan Bedah Buku Pemilu dan Pemilihan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penetapan Narasumber dalam Bedah Buku Pemilu dan Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Pembuatn Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

5. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 81/PK.01-BA/1217/2/2026 tanggal 23 Juni 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM BEDAH BUKU PEMILU DAN PEMILIHAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR.
- KESATU : Menetapkan Narasumber dalam Bedah Buku Pemilu dan Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , apabila terjadi perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 30 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMOSIR

VINCENTIUS A.M SITINJAK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum


Candra S Siahaan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM
BEDAH BUKU PEMILU DAN PEMILIHAN DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMOSIR

NAMA NARASUMBER BEDAH BUKU DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
BEDAH BUKU DI KPU KABUPATEN SAMOSIR

No.	Nama	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Durasi
1.	Januari Sihotang, S.H., LL.M.	Bedah Buku Seri I Judul “Pemilu dalam Transisi Demokrasi Indonesia” (Catatan Isu & Kontroversi)”	21 Juli 2026	60 menit
		Bedah Buku Seri II judul “Hukum Pemilihan Umum”	28 Juli 2026	60 menit

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd.

VINCENTIUS A.M SITINJAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Candra S Siahaan